



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Cilacap, semula **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 18 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1432 H. Nomor : 3275/Pdt.G/2010/PA.Clp. yang amarnya berbunyi :--

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat **PEMBANDING** kepada Penggugat **TERBANDING** ;-----
3. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, bahwa Tergugat pada tanggal 11 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 3275/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 April 2011 ;-----

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.122/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 April 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 02 Mei 2011 dan Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 09 Mei 2011 dan juga telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Mei 2011;-----

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 18 April 2011 dan kepada Pembanding tanggal 19 April 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundangan-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 sudah tidak rukun, disebabkan Tergugat bersifat kasar dan keras yang apabila marah selalu merusak alat-alat rumah tangga, sehingga telah berpisah rumah selama 14 (empat belas) bulan dari bulan Agustus 2009 sampai bulan Oktober 2010. Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Panulisan karena sudah tidak tahan hidup serumah dengan Tergugat, juga beralasan pelanggaran ta'lik talak karena selama 14 (empat belas) bulan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, kemudian pada petitumnya agar ditetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) atau menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, kecuali pada persidangan pertama tanggal 5 Nopember 2010, sehingga sidang pemeriksaan selanjutnya dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dimana pada persidangan tanggal 18 Maret 2011 Penggugat telah menyampaikan bukti tulis, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/65/VII/91 tanggal 11 Juli 1991 (P1) dan foto copy Surat Keterangan Berdomisili Penggugat Nomor : 470/29/X/2010

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.122/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Oktober 2010 dari Kepala Desa Panulisan (P2), serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat di Cilacap, tapi sejak 1½ tahun lalu tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal, tapi sebab-sebab ketidak-rukunannya saksi tidak tahu, walaupun saksi pertama menyebutkan terjadinya perselisihan karena Tergugat mempunyai pembawaan kasar dan keras, tapi keterangan ini saksi dapatkan dari pengaduan Penggugat, kemudian menurut saksi pertama bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa masalah memberi nafkah ia tidak tahu, sehingga keterangan dari seorang saksi ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tuntutan baik karena alasan perselisihan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan sebab-sebab perselisihannya, maupun terhadap dalil tuntutan karena alasan pelanggaran ta'lik talak, sehingga gugatan Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan karenanya haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 3275/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 18 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I -----

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;-----



- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 3275/Pdt.G/2010/PA.Clp tanggal 18 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1432 H. yang dimohonkan banding ;-----
- DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----
1. Menolak gugatan Penggugat ;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----
III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 122/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.122/Pdt.G/2011/PTA.Smg



. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH. MH.